



KESEPAKATAN BERSAMA



Antara

Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 05 /UN47/KS/2016

dengan

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta
Nomor : 145/STP/DL.220/III/2016

Tentang

Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pada hari ini senin, tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta, telah berlangsung penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah disepakati oleh masing-masing:

I. Nama : **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**

Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : **Dr. Ir. I Nyoman Suyasa, MS**

Selaku Ketua Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta yang berkedudukan di Jalan AUP No. 1 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang perikanan, maka atas keinginan bersama sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing maka dengan ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan hasil kesepakatan serta menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Perikanan dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

Aje

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari kesepakatan bersama ini untuk melaksanakan dan meningkatkan kerjasama yang saling mendukung antara **Kedua Belah Pihak** dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perikanan.
2. Tujuan dari kesepakatan bersama ini untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **Kedua Belah Pihak**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **Kedua Belah Pihak**.

PASAL 2
SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kesepakatan ini adalah **Kedua Belah Pihak** dapat meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perikanan, khususnya peningkatan pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap dalam pengelolaan kegiatan perikanan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kesepakatan bersama ini, meliputi:

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perikanan;
2. Praktek Lapangan;
3. Pertukaran Dosen antar Perguruan Tinggi;
4. Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Paket Teknologi Perikanan;
5. Percontohan dan Desiminasi Teknologi pada Kawasan Pengembangan Perikanan sebagai upaya **Kedua Belah Pihak** dalam pengembangan kegiatan perikanan serta pengabdian kepada masyarakat;
6. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **Kedua Belah Pihak** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini dilaksanakan dan berlaku sejak ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun serta akan dievaluasi dengan melibatkan **Kedua Belah Pihak** serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **Kedua Belah Pihak**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **Kedua Belah Pihak** berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta kesepakatan **Kedua Belah Pihak**.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Data dan Informasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini akan dimiliki oleh **Kedua Belah Pihak** dan **Kedua Belah Pihak** dapat memanfaatkan, menggunakan dan mengeksploitasi hasil tersebut untuk tujuan non komersial tanpa harus membayar royalty. Apabila Hak Atas Kekayaan Intelektual serta Data dan Informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya berhak mendapatkan royalty yang besarnya ditentukan sebanding dengan besarnya kontribusi pihak tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama dimaksud.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **Para Pihak** sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal.
2. Dalam hal terjadi kejadian force majeure sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan force majeure tersebut untuk di selesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Keterkaitan **Kedua Belah Pihak** dalam kesepakatan ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, kewenangan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku;

2. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan secara kekeluargaan serta berdasarkan prinsip kebersamaan yang saling mendukung **Kedua Belah Pihak**; serta
3. Ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kesepakatan bersama ini, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan disempurnakan lagi dengan melibatkan serta atas dasar kesepakatan **Kedua Belah Pihak**.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal – hal lain yang belum tercantum dan diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Kedua Belah Pihak** dengan itikad baik dan dituangkan kedalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan kerjasama;
2. Apabila kesepakatan bersama ini ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, atas persetujuan **Kedua Belah Pihak**;
3. Kesepakatan bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani diatas kertas bermaterai dan kedua – duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

PIHAK KEDUA
Ketua Sekolah Tinggi Perikanan



Dr. Ir. I Nyoman Suyasa, MS

Handwritten initials